

# PEMERINTAH KOTA AMBON SEKRETARIAT KOTA Jl.SultanHairun No.1 Tlp. 0911-353546, Fax. 0911-343969 AMBON

# KEPUTUSAN WALIKOTA AMBON NOMOR - 25 TAHUN 222

# TENTANG PEMINDAHAN PEGAWAI NEGERI SIPIL WALIKOTA AMBON,

### Menimbang

- bahwa dalam rangka pemberdayaan pegawai dan peningkatan produktifitas kerja, dipandang perlu untuk memindahkan Pegawai Negeri Sipil a/n. HELGA PEEA NIP. 19770511 199903 2 005 Pangkat/Golongan Ruang Pengatur Tk.I , II/d;
  - b. bahwa pemindahan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Walikota

### Mengingat

- Undang-undang Nomor 60 Tahun 1958 Tentang Penepatan Undang-undang Nomor 23 Tahun 1957 Tentang Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat II Dalam Wilayah Daerah Swatantra Tingkat I Maluku (Lembaran Negara Tahun 1957 Nomor 80) Sebagai Undang-undang;
- Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
- Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5887);
- Peraturan pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63 Tahun 2017, tambahan Lembaran Negara RI Nomor 6037);
- Peraturan Daerah Kota Ambon Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah:
- Peraturan Walikota Ambon Nomor 40 tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan.

#### Memperhatikan

Keputusan Walikota Ambon Nomor 338 Tahun 2003 tentang Pendelegasian Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil.

# **MEMUTUSKAN:**

### Menetapkan

KESATU

Pegawai Negeri Sipil tersebut dibawah ini :

Nama

: HELGA PEEA

NIP

: 19770511 199903 2 005

Pangkat/Gol.Ruang

: Pengatur Tk.I, II/d

Jabatan

: Bendahara

Unit Kerja : Kelurahan Uritetu Kota Ambon

Dipindahkan dari Kelurahan Uritetu ke Kelurahan Ahusen Kota Ambon dalam Jabatan Pengolah Data Pelayanan.

KEDUA

Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di

Ambon

pada tanggal

NIC 197502221993111003

TEMBUSAN Keputusan ini disampaikan kepada Yth:

1. Inspektur Kota Ambon di Ambon;

Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Ambon di Ambon;

3. Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM Kota Ambon di Ambon;

4. Camat Sirimau Kota Ambon di Ambon;

5. Lurah Uritetu Kota Ambon di Ambon;

6. Lurah Ahusen Kota Ambon di Ambon;

7. Pertinggal.